



PUTUSAN
Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara Virtual/Telekonfren telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Shik Rianto;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 10 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kampung Janis No. 10 RT.010 RW.08 Kel.
Pekojan Kec. Tambora, Jakarta Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Shik Rianto ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama: Restu Sri Utomo, S.H., Dkk, Kesemuanya Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), Jakarta Barat beralamat di Jalan Karya Raya No. 3, RT 14, RW 02, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis

Halaman 1 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Juli 2023 Nomor
467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt., tanggal 08 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah mempelajari berkas perkara ini;
- Telah mempelajari alat alat bukti dalam perkara ini;
- Telah mempelajari keterangan Terdakwa;
- Telah mempelajari tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa SHIK RIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHIK RIANTO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap ditahan, membayar denda Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 18,61 (delapan belas koma enam puluh satu) gram, dengan berat netto seluruhnya 14,3025 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan **14,2501 gram**;
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram, dengan berat netto 9,7464 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan **9,7076 gram**;
 - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah Dompot warna merah jambu;
 - 4 (empat) bundle plastik klip kosong;

Halaman 2 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081318377010;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 08 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-463/JKT BR/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa SHIK Rianto pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kontrakan Lantai 3 Jl. Tambora V Gg. Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat, atau di suatu tempat setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib terdakwa SHIK Rianto ditelepon oleh Sdr. Rudi (DPO) bahwa Sdr. Rudi (DPO) akan mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada terdakwa di Kontrakan terdakwa, dan sekitar jam 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Kontrakan Lantai 3 Jl. Tambora V Gg.

Halaman 3 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat, Sdr. Rudi (DPO) dengan membawa Narkotika jenis shabu dibungkus kantong plastik hitam tiba di kontrakan terdakwa lalu Sdr. Rudi (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual atau diedarkan, dan diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian setelah Sdr. Rudi (DPO) pergi dari kontrakan terdakwa lalu terdakwa membuka bungkus plastik hitam tersebut dan mengeluarkan sedikit isinya berupa Narkotika jenis shabu, dan terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut untuk mengetahui keasliannya yang ternyata Narkotika jenis shabu asli lalu terdakwa simpan sambil terdakwa menunggu pembeli datang ke kontrakan terdakwa, sedangkan kantong plastik hitamnya terdakwa buang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima Narkotika jenis shabu Sdr. Rudi (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan Narkotika jenis shabu, dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum terdakwa ditangkap dengan keuntungan yang terdakwa peroleh untuk 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu terdakwa terima dari Sdr. Rudi (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual lagi ke pembeli seharga Rp.1.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi MUSLIKH dan saksi AHMAD FADILAH, SH serta saksi MAHER MUHAMMAD, SH selaku Anggota Unit ResNarkoba Polsek Metro Tamansari dengan informasi masyarakat sekitar Tamansari terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa maka para saksi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, mendatangi terdakwa yang sedang berada di tempat tinggalnya di Kontrakan Lantai 3 Jl. Tambora V Gg. Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 18,61 (delapan belas koma enam puluh satu) gram, 1

Halaman 4 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah Dompot warna merah jambu/pink, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 4 (empat) bundle plastik klip kosong, 2 (dua) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam dengan simcard Simpatis nomor 081318377010 sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Tamansari guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1235/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M Dkk pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa:

1. 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,3025 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 14,2501 gram;
2. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7464 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 9,7076 gram;

Barang bukti (No.1 s.d No.2) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SHIK Rianto pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kontrakan Lantai 3 Jl. Tambora V Gg. Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat, atau di suatu tempat setidak-tidaknya dalam daerah hukum

Halaman 5 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUSLIKH dan saksi AHMAD FADILAH, SH serta saksi MAHER MUHAMMAD, SH pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib selaku Anggota Unit ResNarkoba Polsek Metro Tamansari dengan informasi masyarakat sekitar Tamansari terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa SHIK Rianto, para saksi mendatangi terdakwa yang sedang berada di tempat tinggalnya di Kontrakan Lantai 3 Jl. Tambora V Gg. Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledah ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 18,61 (delapan belas koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah Dompot warna merah jambu/pink, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 4 (empat) bundle plastik klip kosong, 2 (dua) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081318377010 sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Tamansari guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1235/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M Dkk pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa:
 1. 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,3025 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 14,2501 gram;
 2. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7464 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 9,7076 gram;Barang bukti (No.1 s.d No.2) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 6 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSLIKH S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Kontrakan Lantai 3 Jl. Tambora V Gg. Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa penangkapan terdakwa dari informasi masyarakat sekitar Tamansari mengenai tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dengan informasi masyarakat Tamansari mendatangi tempat tinggal terdakwa di Kontrakan Lantai 3 Jl. Tambora V Gg. Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 18,61 (delapan belas koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 12,34 (dua belas koma

Halaman 7 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah Dompot warna merah jambu/pink, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 4 (empat) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081318377010;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari sdr Rudi mengantarkan ke Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram ke kamar kontrakan Terdakwa di kontrakan lantai 3 jalan Tambora V Gg Opak No. 21, RT 04 RW 01, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut untuk dijual dan Terdakwa menjual sabu tersebut untuk 1 (satu) gram sabu Terdakwa terima dari sdr. Rudi seharga Rp. 1.000.000,00 dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.150.000,00, untung per gram Rp. 150.000,00 dan apabila Terdakwa menjual sebanyak 30 (tiga puluh) gram Terdakwa setor ke sdr Rudi sebesar Rp. 30.000.000,00 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 4.500.000,00;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. MAHER MUHAMMAD, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Kontrakan Lantai 3 Jl. Tambora V Gg. Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat;

Halaman 8 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa dari informasi masyarakat sekitar Tamansari mengenai tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dengan informasi masyarakat Tamansari mendatangi tempat tinggal terdakwa di Kontrakan Lantai 3 Jl. Tambora V Gg. Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 18,61 (delapan belas koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah Dompot warna merah jambu/pink, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 4 (empat) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081318377010;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari sdr Rudi mengantarkan ke Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram ke kamar kontrakan Terdakwa di kontrakan lantai 3 jalan Tambora V Gg Opak No. 21, RT 04 RW 01, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut untuk dijual dan Terdakwa menjual sabu tersebut untuk 1 (satu) gram sabu Terdakwa terima dari sdr. Rudi seharga Rp. 1.000.000,00 dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.150.000,00, untung per gram Rp. 150.000,00 dan apabila Terdakwa menjual sebanyak 30 (tiga puluh) gram Terdakwa setor ke sdr Rudi sebesar Rp. 30.000.000,00 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 4.500.000,00;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi yang memberikan kesaksian atas perbuatan Terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan para saksi;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Kontrakan Lantai 3 Jl. Tambora V Gg. Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 18,61 (delapan belas koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah Dompot warna merah jambu/pink, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 4 (empat) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081318377010;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut untuk dijual dan Terdakwa menjual sabu tersebut untuk 1 (satu) gram sabu Terdakwa terima dari sdr. Rudi seharga Rp. 1.000.000,00 dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.150.000,00, untung per gram Rp. 150.000,00 dan apabila Terdakwa menjual sebanyak 30 (tiga puluh) gram Terdakwa setor ke sdr Rudi sebesar Rp. 30.000.000,00 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 4.500.000,00;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib ditelepon oleh Sdr. Rudi (DPO) karena Sdr. Rudi (DPO) akan mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada terdakwa di Kontrakan terdakwa, terdakwa sekitar jam 18.00 Wib hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sedang berada di Kontrakan Lantai 3 Jl. Tambora V Gg. Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat, lalu Sdr. Rudi (DPO) dengan membawa Narkotika jenis shabu dibungkus kantong plastik hitam tiba di kontrakan terdakwa dan langsung memberikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual atau diedarkan, Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. Rudi

Halaman 10 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah Sdr. Rudi (DPO) pergi dari kontrakan terdakwa membuka bungkus plastik hitam tersebut dan mengeluarkan sedikit isinya berupa Narkotika jenis shabu, dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut untuk mengetahui keasliannya yang ternyata Narkotika jenis shabu asli lalu terdakwa simpan sambil terdakwa menunggu pembeli datang ke kontrakan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dalam rangka untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 18,61 (delapan belas koma enam puluh satu) gram, dengan berat netto seluruhnya 14,3025 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan **14,2501 gram;**
- 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram, dengan berat netto 9,7464 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan **9,7076 gram;**
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah Dompot warna merah jambu;
- 4 (empat) bundle plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081318377010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1235/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M Dkk pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,3025 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 14,2501 gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7464 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 9,7076 gram;

Barang bukti (No.1 s.d No.2) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Kontrakan Lantai 3 Jl. Tambora V Gg. Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 18,61 (delapan belas koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah Dompot warna merah jambu/pink, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 4 (empat) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081318377010;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut untuk dijual dan Terdakwa menjual sabu tersebut untuk 1 (satu) gram sabu Terdakwa terima dari sdr. Rudi seharga Rp. 1.000.000,00 dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.150.000,00, untung per gram Rp. 150.000,00 dan apabila Terdakwa menjual sebanyak 30 (tiga puluh) gram Terdakwa setor ke sdr Rudi sebesar Rp. 30.000.000,00 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 4.500.000,00;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib ditelepon oleh Sdr. Rudi (DPO) karena Sdr. Rudi (DPO) akan mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada terdakwa di Kontrakan terdakwa, terdakwa sekitar jam 18.00 Wib hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sedang berada di Kontrakan

Halaman 12 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Lantai 3 Jl. Tambora V Gg. Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat, lalu Sdr. Rudi (DPO) dengan membawa Narkotika jenis shabu dibungkus kantong plastik hitam tiba di kontrakan terdakwa dan langsung memberikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual atau diedarkan, Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. Rudi (DPO) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah Sdr. Rudi (DPO) pergi dari kontrakan terdakwa membuka bungkus plastik hitam tersebut dan mengeluarkan sedikit isinya berupa Narkotika jenis shabu, dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut untuk mengetahui keasliannya yang ternyata Narkotika jenis shabu asli lalu terdakwa simpan sambil terdakwa menunggu pembeli datang ke kontrakan terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dalam rangka untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1235/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M Dkk pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,3025 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 14,2501 gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7464 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 9,7076 gram;

Barang bukti (No.1 s.d No.2) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja orangnya yang menurut hukum adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa SHIK Rianto yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Kontrakan Lantai 3 Jl. Tambora V Gg. Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 18,61 (delapan belas koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto

Halaman 14 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah Dompot warna merah jambu/pink, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 4 (empat) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081318377010;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari sdr Rudi mengantarkan ke Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram ke kamar kontrakan Terdakwa di kontrakan lantai 3 jalan Tambora V Gg Opak No. 21, RT 04 RW 01, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang padahal sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU.RI No. 35 tahun 2009, disebutkan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan, sedang Terdakwa tersebut ternyata tidak memiliki semua syarat yang ditentukan di atas;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1235/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M Dkk pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,3025 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 14,2501 gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7464 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 9,7076 gram;

Barang bukti (No.1 s.d No.2) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Kontrakan Lantai 3 Jl. Tambora V Gg. Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 18,61 (delapan belas koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah Dompot warna merah jambu/pink, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 4 (empat) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081318377010;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari sdr Rudi mengantarkan ke Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram ke kamar kontrakan Terdakwa di kontrakan lantai 3 jalan Tambora V Gg Opak No. 21, RT 04 RW 01, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib ditelepon oleh Sdr. Rudi (DPO) karena Sdr. Rudi (DPO) akan mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada terdakwa di Kontrakan terdakwa, terdakwa sekitar jam 18.00 Wib hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sedang berada di Kontrakan Lantai 3 Jl. Tambora V Gg. Opak No.21 Rt.004 Rw.01 Kel. Tambora Kec. Tambora, Jakarta Barat, lalu Sdr. Rudi (DPO) dengan membawa Narkotika jenis shabu dibungkus kantong plastik hitam tiba di kontrakan terdakwa dan langsung memberikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual atau diedarkan, Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. Rudi (DPO) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah Sdr. Rudi (DPO) pergi dari kontrakan terdakwa membuka bungkus plastik hitam tersebut dan mengeluarkan sedikit isinya berupa Narkotika jenis shabu, dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut untuk mengetahui keasliannya yang ternyata Narkotika jenis shabu asli lalu terdakwa simpan sambil terdakwa menunggu pembeli datang ke kontrakan terdakwa;

Halaman 16 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1235/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M Dkk pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,3025 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 14,2501 gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7464 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 9,7076 gram;

Barang bukti (No.1 s.d No.2) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur dari pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 pada dakwaan Pertama sebagaimana dipertimbangkan diatas kesemuanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Pertama tersebut diatas;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan kepada Terdakwa bukanlah bersifat balas dendam, tetapi lebih merupakan upaya negara dalam menegakkan dan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi kelak dikemudian hari, disamping itu yang paling penting dari hal-hal diatas menurut Majelis adalah agar pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek deterent bagi orang lain supaya tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana sebagaimana halnya telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 17 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan kemudian dalam amar putusan ini semaksimal mungkin diupayakan haruslah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 18,61 (delapan belas koma enam puluh satu) gram, dengan berat netto seluruhnya 14,3025 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan **14,2501 gram**;
- 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram, dengan berat netto 9,7464 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan **9,7076 gram**;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah Dompot warna merah jambu;
- 4 (empat) bundle plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081318377010;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SHIK Rianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jaul beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 18,61 (delapan belas koma enam puluh satu) gram, dengan berat netto seluruhnya 14,3025 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan **14,2501 gram**;
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram, dengan berat netto 9,7464 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan **9,7076 gram**;
 - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah Dompot warna merah jambu;
 - 4 (empat) bundle plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081318377010;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hartati, S.H.,M.H., dan Tornado Edmawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang telekonfren yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mangaranap Simamora, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Mat Yasin, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hartati, S.H.,M.H.

DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H.

Tornado Edmawan S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mangaranap Simamora, S.H.,M.H.

Halaman 20 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20